



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

**PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

**Nomor : 16/PP-BKPRD/V/2013**

**Tanggal 15 Mei 2013**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

<b>Nomor Berita Acara Tim BKPRD</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>REKOMENDASI BKPRD</b>
55/BA-BKPRD/V/2013	PT. PROTELINDO / FAJAR SIDIQ GUMAY	Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Kelurahan Kalijaga)	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Pramuka Blok Sikebon RT 05 RW 03 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 :</p> <p>(1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi :</p> <p>a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;</p> <p>b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan</p> <p>c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.</p> <p>(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.</p> <p>(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk,</p>

Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.

II. Rencana Pola Ruang :

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun :Tower menara telekomunikasi sesuai/~~tidak~~ sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi

1. Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. PROTELINDO dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan :

1. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi pemanfaatan zona menara sebagai menara bersama berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dan rekomendasi KKOP sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
2. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat;
3. Sebelum melakukan proses IMB maka pemohon diharuskan untuk menyelesaikan ijin tidak keberatan dari warga dengan radius setinggi menara yang akan dibangun; dan
4. Pemohon agar tidak melakukan pembangunan fisik sebelum proses perijinan pemanfaatan ruang diselesaikan (Ijin prinsip dan IMB).

56/BA-BKPRD/V/2013

Saudara Fredi Mulyadi

Pembangunan Penginapan/Perhotelan (Kelurahan

Keserasian Tata Ruang

B. Keserasian Tata Ruang

I. Rencana Struktur Ruang

	Kesambi)	<p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa</li> <li>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.</li> </ul> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Kesambi ditetapkan sebagai fungsi perumahan, pendidikan dan kesehatan skala kecamatan.</p> <p>4. Berdasarkan pertimbangan poin 1 dan 3 diatas, lokasi yang dimohon terletak di Kelurahan Kesambi yang berada di SWK II dengan fungsi perumahan, pendidikan dan kesehatan skala kecamatan.</p> <p><b>II. Rencana Pola Ruang</b> Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi fungsi kawasan perumahan.</p> <p><b>III. Rencana kegiatan untuk membangun :</b> Penginapan/Perhotelan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p><b>C. Rekomendasi</b> Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Fredi Mulyadi dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p>
--	----------	--

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
SELAKU  
KETUA BKPRD,

Drs. H. HASANUDIN,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560626 198003 1 016